

Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif

Ramlan Darmansyah¹, Siti Desma Syahrani¹, Zulfa Harirah MS^{1*}

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru 28293, Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Apr 30, 2020

Diterima: Jul 27, 2020

Dipublikasi: Jul 30, 2020

Kata Kunci:

Daerah;

Dinasti Politik;

Jabatan;

Pemerintahan.

Koresponden:

Zulfa Harirah MS,

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Riau

Email:

zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

Situs Cantuman:

Darmansyah, Ramlan, Siti Desma Syahrani dan Zulfa Harirah MS. 2020. Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*. 2(1); 34-46.

Doi:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Constitutional political dynasties can be regulated in such a way, but in the context of a democratic country it is considered bad because it prevents the freedom of the people from participating in contesting political positions and bureaucratic positions within the Regional Government. The author discusses the practice of political dynasties that had been established by the elected regional heads over the power they had. The aim of this research is to find a portrait of a political dynasty in Riau Province and their impact on local democracy. Data collection in this research was carried out by studying literature by collecting related documents both journals, books and news in the mass media. The results of this study indicate that in the regional government environment in Riau Province whether the Governor, Regent and Mayor are considered to have built political dynasties by inaugurating families namely children, wives, brothers and sisters to fill strategic positions in Provinces, Regencies and Cities. Finally, the practice of political dynasties has an adverse effect on governance because the practice of political dynasties is an early form of abuse of power. Among them is the flourishing of corrupt and collusive practices and hindering freedom of people who have the competence to compete in filling strategic positions within the Regional Government..

Abstrak Dinasti politik secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan politik dan jabatan birokrasi dilingkungan Pemerintahan Daerah. Penulis membahas praktik dinasti politik yang telah dibangun oleh kepala daerah terpilih atas kekuasaan yang telah mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan potret dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait baik jurnal, buku maupun kabar berita di media massa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Riau baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota dinilai telah membangun dinasti politik dengan melantik keluarga yaitu anak, istri, kakak dan adik untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Akhirnya, praktik dinasti politik ini memiliki dampak yang tidak baik bagi tata kelola pemerintahan karena praktik dinasti politik adalah bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan. Diantaranya yakni tumbuh suburnya praktik korupsi dan kolusi serta menghalangi kebebasan masyarakat yang memiliki kompetensi untuk berlomba-lomba mengisi jabatan strategis dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Tentang Penulis:

Ramlan Damansyah, merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan yang tertarik pada kajian politik lokal.

Siti Desma Syahrani, merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan yang tertarik pada kajian politik lokal.

Zulfa Harirah. MS, menyelesaikan studi S2 pada jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan suatu wujud dari otonomi daerah dimana diberikannya kewenangan kepada daerah oleh pusat untuk membentuk pemerintahan di tingkat lokal atau ditingkat daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga ditingkat lokal secara demokratis dan didasarkan pada tujuan nasional, yaitu pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Asas desentralisasi merupakan wujud dari adanya otonomi daerah yang diharapkan melahirkan pemerintahan di tingkat lokal yang demokratis, bersih, transparan dan akuntabel ([Habibi, 2015](#)).

Pada dasarnya, otonomi daerah dilakukan untuk memajukan demokrasi dalam arti otonomi daerah menjadikan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan lebih nyata menyediakan kesempatan yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan membantu terbangunnya kebijakan-kebijakan dan pelayanan-pelayanan jasa yang lebis responsif ([Said, 2008; Djuyandi, Riadi, Ulhaq dan Drajat, 2019](#)). Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri, dengan dibentuknya pemerintahan ditingkat daerah. Otonomi daerah juga dapat dimaknai dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian kebutuhan ditingkat daerah dapat dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan hak asal usul daerah tersebut.

Namun, harapan untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis bukan merupakan suatu hal yang mudah. Lahirnya raja-raja kecil ditingkat lokal, kekuatan dari beberapa kelompok mayoritas yang memegang kekuasaan, praktik dinasti politik, serta praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang, merupakan tantangan bagi desentralisasi atau otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis. Salah satu yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah dinasti politik, sebab dinasti politik yang kian mewabah di Indonesia merupakan sebuah ancaman ([Hidayati, 2014](#)). Dikatakan demikian karena dianggap dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru yaitu memberikan posisi kepada anggota keluarga dalam struktur kekuasaan.

Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah diyakini tidak akan tercipta jika hubungan kekekuargaan menjadi sumber sebuah kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang bersumber dari hubungan kekeluargaan akan menghasilkan dinasti politik yang mampu menutup demokratisasi yang baik sehingga mereka akan selalu menang disetiap pemilihan kepala daerah. Dinasti politik ini juga membuka celah bagi terbentuknya kerajaan baru dengan menempatkan anak dan keluarga lainnya ([Muliansyah, 2015](#)). Bukan tidak mungkin akan terjadi pelanggengan kekuasaan yang telah dimiliki ([Rahmat, 2015](#)).

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi memperebutkan jabatanjabatan politik maupun jabatan administrative mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ([Susanti, 2017](#)). Tetapi kenyataannya, masyarakat masih terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya sebagai akibat dari fenomena politik dinasti. Sering kali dalam pengisian jabatan pemerintahan tidak di praktik kan secara proposisional kedekatan politik menjadi syarat yang sangat menentukan dalam setiap pengisian jabatan (*closed career system*) ([Prasojo, 2014](#)). Unsur senioritas, kekerabatan dan politik masih mendominasi dalam setiap pengisian jabatan.

Praktik dinasti politik merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada pemerintahan tingkat lokal. Praktik dinasti politik juga terjadi pada ruang lingkup Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Forum Masyarakat Bersih (FOERMASI) Muhammad Nurul Huda yang mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang diduga membentuk dinasti politik pada pemilihan kepala daerah ([medialokal.co, 2019](#)). Daerah tersebut diantaranya yaitu Kota Dumai, Kabupaten

Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir Dan Siak. Paparan ini dapat diartikan bahwa praktik dinasti politik dilakukan hampir seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Bukan hanya itu, tercatat beberapa kepala daerah Provinsi Riau yang terdahulu juga pernah melakukan praktik dinasti politik. Seperti Gubernur Rusli Zainal yang membawa kerabatnya dalam jabatan strategis, sehingga berdampak pada tindakan penyelewengan kekuasaan yaitu kasus korupsi ([Saeni, 2014](#)). Praktik dinasti politik kemudian dilanjutkan dengan Gubernur berikutnya yaitu Annas Maamun yang diduga telah membentuk politik kekeluargaan atau dinasti politik dengan melantik anaknya untuk menduduki jabatan strategis ([Hermanto, 2014](#)).

Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa dinasti politik sebagai penyakit yang selama ini menggerogoti demokrasi belum dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, tulisan ini berhasrat untuk mengulas lebih dalam praktik dinasti politik Provinsi Riau yang dilakukan selama beberapa masa kepemimpinan. Tulisan ini akan fokus pada pemerintahan Daerah Provinsi Riau, dimana terdapat beberapa kepala daerah yang tercatat dan dikritik karena telah melakukan praktik dinasti politik dengan memberikan jabatan-jabatan strategis kepada pejabat negara dan birokrasi berdasarkan status kekeluargaan. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penelitian ini akan fokus menyoroti peta dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau termasuk dampak yang ditimbulkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kata-kata dan mengumpulkan informasi secara terperinci. Pemilihan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, penelitian deskriptif dapat dilakukan di pustaka atau di lapangan. Penelitian ini menggunakan studi literatur dimana sumber data diperoleh dari berbagai sumber. Penulis memanfaatkan sumber-sumber dari buku ataupun jurnal, dokumen-dokumen berbagai peraturan perundungan yang relevan, serta sumber-sumber berita terkini dan terpercaya dengan melakukan penelusuran dan pencarian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga menjadi bahan penelitian. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Riau. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis data sesuai teori yang digunakan hingga diperoleh jawaban penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinasti Politik

Dinasti dalam arti politik tradisional, dimana penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara dan kekerabatannya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan nasional maupun lokal ([Agustino, 2014](#)). Upaya ini dilakukan dengan tujuan mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan selalu menjaga agar kekal dalam kekuasaan disamping itu agar mampu mengendalikan departemen dan dinas sesuai dengan keinginan dinasti politik yang sedang dibangun. Agustino mengatakan bahwa praktik dinasti politik memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosiopolitik dan sosioekonomi karena peluang politik dan ekonomi menjadi amat terbatas bagi setiap warganegara, bahkan diasumsikan akan terjadi monopoli oleh penguasa dan kelompok-kelompok (keluarga, saudara dan kerabat) yang dekat dengan pemegang kekuasaan.

Dinasti politik berkembang di semua lini yang disebut sebagai Pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah ([Rahayu, 2018](#)). Disepakati bahwa kualitas demokrasi dipengaruhi oleh proses rekrutmen para wakil dan pimpinan-pimpinan rakyat ([Agustino, 2009](#)). Penelitian ([Iskandar, 2015](#)) mengatakan

bahwa musuh pertama republik adalah *absolutism* dalam praktik pemerintahan raja-raja dan sejatinya dinasti politik yang diturunkan dalam sistem politik. Hal ini jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi, bahwa kekuasaan seharusnya diproduksi melalui sebuah mekanisme demokrasi bukan hanya diberikan karena alasan biologis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 57 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah, berdasarkan Pasal 209, yang dimaksud dengan perangkat daerah terdiri dari: Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwasanya pengisian jabatan pada instansi pemerintahan menggunakan sistem merit, dimana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

Dalam konteks daerah, oligarki politik terjadi dengan munculnya dinasti politik yang memunculkan raja-raja kecil di daerah (Halim, 2018). Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elite politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Oligarkhi politik sendiri dalam bahasa Yunani adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluargaan, atau militer. Salah satu bentuk dinasti dan oligarki politik yang sekarang ini muncul sebagai kasus politik lokal adalah dinasti politik banten.

Robert Michels melihat bahwa oligarki mempunyai kecenderungan dibangun berdasarkan ikatan keluarga dalam tubuh partai politik, ikatan kekeluargaan tersebut bahkan dibawa kedalam pemerintahan (Michels, 1962). Senada dengan Michels, Ernesto Dal Bo, et all juga berpendapat bahwa “*when a person holds more power it becomes likely that person will start, or continue, a political dynasty*”. Aktor politik yang berkuasa cenderung untuk mendorong keluarganya menguasai jabatan politik. Semakin banyak posisi strategis yang dikuasai, memudahkan aktor dalam melakukan kontrol politik terhadap kebijakan publik dan sumber daya material (*material resource*). Agenda kerakyatan dalam tataran kebijakan politik akan semakin kabur, yang mengemuka adalah agenda-agenda yang menguntungkan aktor yang berkuasa. Kekuasaan politik hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan dan mempertahankan keunggulan sumber daya material bukan untuk melayani publik (Dal Bó, Dal Bó & Snyder, 2009). Senada dengan Michels dan Dal Bo, Gaetano Mosca dalam *The Rulling Class* (2011) menulis tentang gejala dinasti politik. Gaetano Mosca melihat bahwa “setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun”. Aktor yang berkuasa akan memperkuat kekuasaannya dengan mendorong dan menempatkan keluarganya untuk mengisi jabatan politik. Aktor tersebut enggan untuk melepaskan kekuasaannya sehingga mewariskan kepada sanak familiinya (Mosca, 2011).

Politik Kekerabatan

Bericara mengenai dinasti politik tentu akan berkaitan dengan politik kekerabatan. Politik kekerabatan dapat dimaknai sebagai proses rekrutmen politik yang menempatkan keluarga pada jabatan politik/ pemerintahan namun tidak dilakukan berdasarkan kemampuan (Purwaningsih, 2015). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak semua potret anggota keluarga yang memiliki jabatan politik sebagai politik kekerabatan. Jika rekrutmen dilakukan melalui mekanisme demokrasi dan tercukupi kualifikasinya maka tidak dapat dikatakan sebagai politik kekerabatan. Namun, hubungan kekeluargaan dengan pemimpin daerah jelas dapat dikatakan sebagai tindakan nepotisme yang mampu menghasilkan pemusatan kekuasaan pada ikatan keluarga (Yusoff, 2010).

Jaringan kekerabatan dapat menjadi daya tarik yang kuat untuk memenangkan calon kepala daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan seseorang akan lebih tinggi kepada keluarga sendiri dibandingkan dengan orang lain ([Aspinal & Sukmajati, 2015](#)). Ada beberapa tipe politik kekerabatan. Pertama, munculnya keinginan dari petahana untuk membentuk keluarga politik di tingkat lokal sehingga mampu mempertahankan kekuasaanya. Kedua, pembentukan politik kekerabatan berkaitan erat dengan dukungan partai besar dilembaga perwakilan. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada dukungan dari para elite politik .

Kekuasaan Politik dan Korupsi

Robert Klitgaard mengemukakan bahwa faktor penyebab korupsi ada 3 hal, yaitu kekuasaan ekslusif pada penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi. Jika dibentuk sebuah rumus, maka akan didapat $\text{Korupsi} = \text{Monopoli} + \text{Diskresi} - \text{Akuntabilitas}$. Walaupun didalam peraturan perundang-undangan tidak adanya dalil yang melarang Kepala Daerah melantik keluarganya sendiri di posisi strategis, tetapi tindakan ini berkaitan dengan etika kepantasian.

Dalam demokrasi seharusnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara ini milik semua pihak, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi kehidupan politik di dominasi oleh suatu keluarga. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasian. Namun yang terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis di kehidupan politik di Indonesia. Sistem politik dinasti lebih banyak melibatkan kedekatan personal tanpa melihat kemampuannya, sehingga merusak tatanan demokrasi yang hendak dibangun. Tidak hanya itu, dinasti politik juga menutup peluang lahirnya pemimpin yang berkualitas, politik dinasti, tidak hanya merugikan secara politik, tetapi juga secara ekonomi dapat merusak persaingan yang sehat, fakta membuktikan, bahwa setiap pemerintahan cenderung melibatkan orang dekat dalam menopang kebijakan ekonominya ([Hidayati, 2014](#)).

Harus diakui bahwa kajian mengenai dinasti politik sudah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Mahyuni dalam jurnalnya yang berjudul “Politik Dinasti dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. Dalam penelitiannya Mahyuni menjelaskan bahwa adanya dinasti politik pada pemilihan kepala daerah dikarenakan terdapat beberapa calon yang memiliki hubungan kekeluargaan. Hal ini dinilai menodai pemilihan kepala daerah dan mengecewakan masyarakat karena ketidak melihat prospektif kesempatan, persamaan dan keadilan. Selain itu penelitian ini juga melihat dari segi etika pemerintahan bahwa praktik dinasti politik tidak sesuai dengan etika pemerintahan ([Mahyuni, 2016](#)).

Pada penelitian lain Suharto, Astuti, Hapsari dan Wicaksana menjelaskan bahwa konsekuensi strategis dari implementasi kebijakan desentralisasi adalah berlakunya model pemilihan pejabat politik (Kepala Daerah) yang demokratis, akan tetapi Pilkada secara langsung juga akan memunculkan fenomena dinasti politik ([Suharto, Astuti, Hapsari, & Wicaksana, 2017](#)), dimana sekelompok orang yang ingin berkuasa secara terus menerus dan tidak terputus. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muksin, Purwaningsih dan Nurmandi menjelaskan fenomena dinasti politik di aras lokal, bahwa praktik dinasti politik pada Maluku Utara terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Praktik dinasti politik di Maluku Utara di legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial dan kultur. Dinasti politik terjadi melalui politik dominasi atas partai politik ([Muksin, Purwaningsih dan Nurmandi, 2019](#)).

Penelitian tentang dinasti politik, juga terjadi pada pemilihan presiden di Filipina tahun 2001-2011. Secara konstitusi negara Filipina melarang adanya politik dinasti karena tidak sesuai dengan nilai demokrasi, bahwa negara harus menjamin akses yang sama bagi

setiap warga negara terhadap kesempatan untuk pelayanan publik, masyarakat menolak politik dinasti yang beranggapan bahwa politik dinasti mempersempit ruang bagi masyarakat lain untuk terpilih karena adanya dominasi dari dinasti keluarga penguasa, disisi lain kelompok masyarakat ada yang menerima politik dinasti karena dinilai wajar yaitu jaminan yang sama bagi semua warga negara ([Pasan, 2013](#)). Winda Roselina Effendi menjelaskan dalam penelitiannya mengenai dinasti politik dalam pemerintahan lokal. Dinasti politik merupakan akses negatif dari otonomi daerah, macetnya kaderisasi partai politik dalam mengirim calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mendorong kalangan keluarga kepala daerah untuk menjabat publik dan konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan petahana ([Effendi, 2018](#)).

Hal senada juga pernah dilakukan oleh Handoyo, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dinasti politik dibangun berdasarkan kekuasaan politik yang diperoleh elit yang kemudian dikonversi menjadi kekayaan pribadi dan kelompok, bahwa politisi dinasti adalah mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari angota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka, peraktik dinasti politik dinilai menghambat pembangunan ekonomi dan terjadinya peraktik korupsi ([Handoyo, 2018](#)). Penelitian Robinson Sembiring and Muba Simanihuruk membahas mengenai politik dinasti dan desentralisasi, dalam tulisannya dijelaskan bahwa desentralisasi dianggap telah melahirkan raja-raja kecil di daerah atau tingkat lokal, kebijakan desentralisasi dikhawatirkan akan memicu kebangkitan identitas kelompok (etnis dan agama) yang akan membuka ruang politik dinasti berdasarkan identitas kelompok, secara konstitusi, politik dinasti tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada mensyaratkan bahwa seorang calon kepala daerah tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan petahana dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ([Sembiring & Simanihuruk, 2018](#)).

Penelitian Martien Herna Susanti mengenai dinasti politik dalam pilkada di Indonesia menjelaskan bahwa kehadiran dinasti politik melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional, tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada, dalam konteks masyarakat sering sekali mendorong kalangan keluarga atau orang terdekat kepala daerah untuk menggantikan petahana, kehadiran politik dinasti dalam negara demokrasi dinilai merusak nilai-nilai demokrasi, seharusnya rakyat memiliki peluang besar untuk terlibat dalam proses politik dan berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik ([Susanti, 2018](#)). Dalam studi lain Alim Bathoro menjelaskan bahwa dinasti politik berbahaya jika telah menjadi budaya politik. Yang mana akan menguatkan sebagian kecil warga masyarakat dan menjadikan sebagian besar yang lain menjadi kaum marjinal dikarenakan tidak memiliki bargaining position dalam pengambilan keputusan politik ([Bathoro, 2011](#)).

Sudut padang dari hasil kajian-kajian penelitian diatas yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, menjelaskan bahwa dinasti politik secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa. Akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik dan bertentangan dengan etika pemerintahan. Penelitian Adelia Fitri menjelaskan bahwa praktik dinasti politik merupakan fenomena politik lokal dalam penyelenggaraan kekuasaan. Fitri melakukan kajian di Provinsi Kepulauan Riau dimana masih terdapat fenomena keluarga menjadi politisi dalam pemilihan umum tahun 2019. Praktik dinasti politik terjadi disebabkan oleh prilaku interaksi antara pemerintah dan masyarakat dan tidak adanya pembatasan periodisasi kandidat ([Fitri, 2019](#)). Dalam penelitian lain Agus Sutisna menyatakan bahwa kehidupan politik di Banten ditandai oleh menguatnya gejala dinasti politik atau politik kekerabatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberhasilan dinasti politik itu didukung melalui beberapa strategi yaitu mengkonsolidasikan dan memperluas jejaringan kekuasaan yang didukung oleh berbagai strategi politik yaitu

loyalitas terhadap pendukung, melalui berbagai bentuk pemerian fasilitas bantuan, proyek dan lain-lain ([Sutisna, 2017](#)). Dari beberapa hasil studi terdahulu yang telah penulis bahas diatas tentang praktik dinasti politik pada pemilihan kepala daerah, jelas terlihat bahwa dinasti politik dilakukan di banyak kabupaten/kota di Indonesia dalam perspektif yang berbeda-beda.

Melacak Praktik Dinasti Politik di Provinsi Riau

Daerah Provinsi Riau memiliki kurang lebih 12 Kabupaten/Kota, dimana 12 Kabupaten/Kota tersebut dipimpin oleh setiap kepala daerah yaitu Bupati dan Walikota, sedangkan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi. Selain kepala daerah susunan pemerintahan pada daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota juga terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Terdapat 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah ditetapkan oleh KPU Riau priode tahun 2019-2024 ([Ratna, 2019](#)).

Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Riau baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tercatat menjalankan praktik dinasti politik yang diduga terjadi karena pengisian jabatan melalui hubungan kekerabatan.

Praktik dinasti politik di Provinsi Riau memang sudah lama terjadi, bahkan dimulai sejak kepemimpinan dari Gubernur Rusli Zainal yang membangun dinasti politik untuk keluarga dan kroninya ([Hermanto, 2014](#)). Gubernur Riau setelahnya yaitu Gubernur Annas Maamun mulai membangun dinasti politik melalui menempatkan anak dan menantunya di posisi strategis ([Saeni, 2014](#)). Tidak hanya pemimpin terdahulu yang membangun dinasti politik, akan tetapi pemimpin yang kini duduk menjabat sebagai kepala daerah Provinsi Kabupaten/Kota juga dianggap telah membangun dinasti politik dengan melantik dan meletakkan jabatan strategis kepada sanak-famili atau berdasarkan kekeluargaan.

Pada tahun 2019, di tubuh Pemerintahan Provinsi Riau dinasti politik telah mengakar. Fenomena yang terlihat nyata adalah tindakan gubernur melantik menantunya untuk menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Tidak hanya itu terdapat juga istri Sekretaris Daerah Riau yang dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Kakak kandung Sekretaris Daerah Riau yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau, dan Adik Sekretaris Daerah Riau yang dilantik sebagai Kepala Bidang Ops Satpol PP Riau ([Nurita, 2020](#))

Tidak hanya ditingkat Pemerintah Provinsi, dinasti politik juga terjadi pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Walikota Pekanbaru dinilai telah membangun dinasti politik di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dilihat dari dilantiknya anak dan menantu Walikota Pekanbaru pada jabatan starategis dimana menantu Walikota Pekanbaru dilantik sebagai Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah di Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Pekanbaru dan anak walikota pekanbaru mendapat jabatan sebagai Kepala Akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ([Assifa, 2020](#)). Dinasti politik juga terjadi pada lingkungan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dimana terjadi pengisian jabatan strategis yaitu bapak sebagai Bupati dan anak dilantik sebagai Ketua DPRD. Terjadi pengisian jabatan eksekutif dan legislatif dinilai sebagai dinasti keluarga ([TribunPelalawan.com, 2019](#)).

Dalam upaya untuk memilah anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik sebagai bentuk dinasti politik atau bukan, maka dipengaruhi oleh dua aspek yaitu rekrutmen politik dan kualitas kandidat. Pelantikan sejumlah pejabat dari keluarga Gubernur dan Sekda Riau bertolak belakang terhadap dua hal. Pertama, terkait aspek administrasi pemerintahan, kelayakan profesionalisme dan kompetensi. Kedua, terkait aspek etika, moral, birokrasi, pelayanan publik, dan penyelengaraan birokrasi. Dua sisi ini di nilai sangat dilematis karena sulit rasanya melepaskan diri para pejabat publik itu dari kebenturan kepentingan dan juga

pelantikan ini akan membuat para pengambil kebijakan tidak akan lincah dalam mencapai target pemerintahan.




Figure 1 Jabatan Dinasti pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019

Sumber: Olahan Penulis 2020

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa praktik dinasti politik yang dilakukan pada lingkungan Pemerintahan Daerah tidak hanya dilakukan oleh Gubernur Riau sebagai kepala daerah Provinsi, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa kepala daerah seperti Walikota Pekanbaru dan Bupati Pelalawan Provinsi Riau dengan menempatkan jabatan-jabatan strategis kepada keluarga, anak, kakak, adik, istri dan menantu. Praktik dinasti politik yang dilakukan oleh kepala daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, adalah dengan melantik anak, menantu, istri, kakak dan adik kedalam jabatan strategis baik birokrasi maupun jabatan politik.

Dari beberapa kasus diatas bahwa telah terjadi praktek dinasti politik pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau baik itu di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Praktek dinasti politik dilakukan oleh kepala daerah dengan mengisi jabatan-jabatan yang strategis berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan. Melantik sanak-famili dan kelurga untuk mengisi jabatan-jabatan merupakan hal yang buruk dalam negara demokrasi karena menghambat kebebasan masyarakat atau sumber daya manusia untuk ikut berkompetisi dalam mengisi kursi jabatan-jabatan strategis tersebut. Tindakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Riau tindakan keduanya adalah upaya membangun dinasti keluarga dalam struktur birokrasi alias dinasti politik. Praktek dinasti politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan sebuah fenomena dalam merusak nilai demokrasi lokal, dimana terdapat pemerintahan lokal yang

masih melihat tradisi politik lama yaitu dengan memberikan atau mengisi jabatan strategis dengan melihat hubungan kedekatan atau kekerabatan. Dalam demokrasi diinginkan adanya kebebasan dan kesamaan hak untuk ikut berpartisipasi dan mengisi jabatan-jabatan strategis didalam pemerintahan.

Korupsi dalam Pusaran Dinasti Politik

Kasus politik dinasti di Provinsi Riau sangat berpengaruh negatif karena dapat menyebabkan penyalagunaan kekuasaan dan mengarah pada tindakan korupsi. Fenomena politik dinasti merupakan salah satu gejala yang dapat menimbulkan proses pengambilan keputusan di daerah menjadi tidak efisien dan efektif. Sumber daya yang cakap cenderung tidak mampu mendapatkan tempat untuk mengelola keuangan daerah yang baik (Adzani & Martani). Ketika suatu pemimpin pemerintahan berasal dari dinasti politik, hal itu akan memicu penempatan-penempatan individu yang memiliki hubungan istimewa pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Pada seharusnya, penempatan tersebut harus didasarkan pada kualifikasi yang tepat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan di dalamnya. Adanya sikap-sikap tidak independen dari hubungan istimewa tersebut dapat menurunkan pengawasan pada pelaksanaan tugas-tugas dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan

Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Donal Fariz (Kumparan.com, 2020) mengatakan bahwa “langkah gubernur dan sekretaris daerah merupakan bentuk dari praktik dinasti politik dalam membangun dinasti struktur birokrasi, yang dilakukan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi merupakan tindakan yang jauh melenceng dari prinsip meritokrasi dalam jabatan birokrasi, elite politik di Riau juga tidak belajar dari para pendahulu dimana sudah tiga Gubernur Riau yang terjerat korupsi dan telah membangun dinasti politik. Praktik dinasti politik di lingkungan pemerintahan daerah akan mengakibatkan adanya praktik-praktik penyelewengan kekuasaan, salah satunya adalah nepotisme dan korupsi yang telah dilakukan oleh kepala daerah terdahulu di Provinsi Riau.

Salah satu contoh nyata adalah kepemimpinan Annas Maamun, yang belum genap dua bulan menjadi Gubernur Riau, menempatkan beberapa kerabat dekatnya di posisi strategis dalam Pemerintah Provinsi Riau. Ia memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan menempatkan anak dan manantunya di posisi strategis serta sejumlah kerabat dekatnya juga menempati posisi penting di Provinsi Riau. Begitu juga halnya dengan Gubernur Riau Syamsuar, ia melantik manantunya Tika Rahmi Syafitri sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau. Selanjutnya istri Yan Prana Jaya yakni Fariza juga dilantik sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

Pelantikan yang dilakukan pada 07 Januari 2020 itu dianggap sebagai tindakan yang memangkas demokrasi, Pasalnya karena banyak dari mereka yang telah lama mengabdi namun harus menerima putusan dari Gubernur Riau yang melantik keluarganya. Politik dinasti Provinsi Riau lebih kepada point kedua model lintas kamar. Untuk model Lintas Kamar ditunjukkan dengan penguasaan cabang kekuasaan baik di tingkat eksekutif dan legislatif yang mana ditunjukkan oleh keluarga politik Mantan Gubernur Riau Annas Maamun dengan menempatkan beberapa Kerabat dekatnya di posisi strategis dalam Pemerintahan Provinsi Riau dan Gubernur Riau Saat ini Syamsuar yang baru-baru ini melantik manantunya serta keluarga dari Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid yaitu istri, kakak kandung dan adik dari Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang menduduki posisi-posisi strategis pada jabatan administratif di Provinsi Riau.

Dalam negara demokrasi praktik dinasti politik atau politik kekeluargaan dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratisasi. Praktik dinasti politik seringkali dianggap buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik, karena membuka peluang terjadinya korupsi dan nepotisme dalam kekuasaan. Menurut peneliti ICW, terbukti bahwa Gubernur Riau yang pernah berkasus di komisi pemberantasan korupsi, bahwa langkah membangun dinasti politik

merupakan praktik nepotisme yang rentan berujung pada terjadinya tindakan pidana korupsi ([Nurita, 2020](#)). Tindakan ini jelas dinilai merupakan bentuk nepotisme yang dilarang oleh undang-undang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN.

Kasus lain misalnya dinasti politik di Kabupaten Pelalawan ternyata juga menimbulkan masalah serius sebab dinasti politik dilakukan oleh bapak sebagai eksekutif dan anak sebagai legislatif ([Suaraburuhnews.com, 2019](#)). Hal ini ditanggapi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bahwa dinasti politik akan berdampak lebih banyak dampak negatif, karena dinasti politik akan mengaburkan atau bahkan meniadakan fungsi *checks and balances* dalam pemerintahan. Tidak hanya itu praktik dinasti politik juga memiliki dampak buruk bagi tata kelola pemerintahan. Menurut wakil ketua GNPK-RI Provinsi Riau mengatakan bahwa “tujuan dibangunnya dinasti politik adalah agar praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap subur dalam tingkat lokal, beberapa kasus kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi biasanya dibarengi dengan upaya penguatan rezim atau politik dinasti, dimana dukungan penuh pasti diberikan, termasuk pengerahan logistik” ([wawasanriau.com, 2019](#)).

Dinasti politik yang dibangun di Provinsi Riau menunjukkan praktik yang telah berakar. Selama puluhan tahun, dinasti politik tetap mampu tubuh sesuai dengan masanya. Meskipun sebuah rezim dinasti politik berakhir, namun ternyata mampu tumbuh kembali dengan aktor yang berbeda. Implikasinya tentunya pada prilaku korup yang menjadi hal tak terpisahkan. Ini menunjukkan bahwa dinasti politik belum mampu disembuhkan. Sebab, tak ada keseriusan untuk menemukan obat yang tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa praktik dinasti politik di Provinsi Riau terjadi di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Gubernur Riau, Bupati Pelalawan dan Walikota Pekanbaru diketahui telah membangun dinasti politik dengan melantik beberapa keluarga untuk menduduki jabatan strategis dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing. Tumbuhnya dinasti Politik di Provinsi Riau bukan hal yang baru, melainkan juga sudah terjadi sejak kepemimpinan Gubernur sebelumnya.

Dinasti politik yang telah dilakukan oleh kepala daerah jelas tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi lokal, karena akan melahirkan citra buruk dalam kehidupan masyarakat yang dinilai membangun kekuasaan berdasarkan kekeluargaan dan kedekatan, tidak hanya itu praktik dinasti politik juga dinilai tidak baik bagi tata kelola pemerintahan lokal karena praktik dinasti politik merupakan bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan adanya praktik korupsi dan kolusi, serta menghalangi kebebasan masyarakat yang memiliki kompetensi untuk berlomba-lomba mengisi jabatan strategis dilingkungan pemerintahan daerah. Potret dinasti politik yang dibangun di Provinsi Riau memperlihatkan bahwa tidak adanya penanganan yang serius untuk mengobati penyakit di tubuh demokrasi ini. Hal itu terlihat bahwa dinasti politik dibiarkan dibangun secara terus menerus dengan aktor yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2009). *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabet.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Assifa F. (2020, Januari 12). *Anak dan Menantu Wali Kota Pekanbaru Juga Diangkat Jadi Pejabat*. Retrieved Maret 12, 2020, from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/01/12/06382451/anak-dan-menantu-wali-kota-pekanbaru-juga-diangkat-jadi-pejabat?page=all>

- Bathoro, A. (2011). Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi. *Jurnal Fisip Umrah*, 2(2), 115-125.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. *The Review of Economic Studies*, 76(1), 115-142. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x>
- Djuyandi, Y., Riadi, B., Ulhaq, M., & Drahat, D. (2019). Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikh Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. *Journal of Political Issues*, 1(1), 23-34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Bante. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233. doi: <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91–111. doi: <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 28 (2).
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal: Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Intrans Publishing.
- Handoyo, H. (2018). Politics Of A Dynasty And The Crisis Of Natural Resources: Power Practices In Banten Province, Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 107–128. doi: <https://doi.org/10.20886/jpsek.2018.15.2>
- Hermanto. (2014, April 19). *Soal Dinasti Politik,RZ dan Annas Sama Saja, RZ Berhasil, Annas Gagal, Ini Penyebabnya*. Retrieved Maret 9, 2020, from m.goriau.com: <https://www.goriau.com/berita/baca/soal-dinasti-politik-rz-dan-annas-sama-saja-rz-berhasil-annas-gagal-ini-penyebabnya.html>
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).
- Iskandar, D. J. (2015). Demokrasi, Otonomi dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 12(3), 529-548.
- Kumparan.com. (2020, Januari 11). *Dinasti di Pemprov Riau, ICW : Pintu Masuk Korupsi*. Retrieved Maret 20, 2020, from Kumparan.com: <https://kumparan.com/selasariau/dinasti-di-pemprov-riau-icw-pintu-masuk-korupsi-1sceFA0pRIz>
- Mahyuni, L. N. U. (2016). Politik Dinasti Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 4(2).
- Medialokal.co. (2019, Agustus 31). *Diduga Ada 4 Daerah di Riau Yang Akan Membuat Dinasti Politik*. Retrieved Maret 9, 2020, from medialokal.co: <https://medialokal.co/news/detail/9657/politik/diduga-ada-4-daerah-di-riau-yang-akan-membuat-dinasti-politik>
- Michels, R. (1962). *Political Parties: A Sociological Study Of The Oligarchic Tendencies Of Modern Democracies*. Nueva York: Crowel-Collier.
- Mosca, G. (2011). *The Ruling Class*. Nabu Press.
- Muksin, D., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2019). Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada

Pilkada Provinsi Maluku Utara. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(2), 133-144. Doi: <https://doi.org/10.24198/jwp.v4i2.25336>

Muliansyah, W. A. (2015). *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik, dan Welfare State*. Yogyakarta: Buku Litera.

Nurita, Dewi. (2020, Januari 1). *ICW Tuding Gubernur Riau sedang Bangun Dinasti Politik*. Retrieved Maret 9, 2020, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1293792/icw-tuding-gubernur-riau-sedang-bangun-dinasti-politik>

Pasan, E. (2018). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001–2011. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(3)..

Prasojo, E., & Rudita, L. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8(1), 13-29.

Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97-213. doi: <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>

Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Rawamangun: Sinar Grafik.

Rahmat, H. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Lestari.

Ratna. (2019, Agustus 10). *KPU Riau Tetapkan 65 Anggota DPRD Terpilih Priode 2019-2024.ini namanya*. Retrieved Maret 21, 2020, from M.Goriau.com: <https://m.goriau.com/berita/baca/kpu-riau/tetapkan-65-anggota-dprd-terpilih-priode-2019-2024-ini-namanya>

Saeni, Eni. (2014, April 10). *Gubernur Riau Mulai Bangun Dinasti Politik*. Retrieved Maret 21, 2020, from Tempo.Co: <https://nasional-tempo-cocdn.ampproject.org/nasional,tempo.co/gubernur-riau-mulai-bangun-dinasti-politik?>

Said, M. (2008). *Arah Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press.

Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 092–098. doi: <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>

Suaraburuhnews.com. (2019, September 23). *Fenomena Dinasti Politik Pelalawan Dua Putra Bupati Daftar Pemilukada*. Retrieved Maret 20, 2020, from www.suaraburuhnews.com: <https://www.suaraburuhnews.com/fenomena-dinasti-politik-pelalawan-dua-putra-bupati-daftar-pemilukada/>

Suharto, D. G., Nurhaeni, I. D. A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. (2017). Pilkada, politik dinasti, dan korupsi. In *Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia*.

Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. doi: <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>

Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratnu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100. doi: <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>

TribunPelalawan.com. (2019, September 23). *Bapak Bupati Anak Dilantik Jadi Ketua DPRD Pelalawan Riau, Isu Politik Dinasti Menyuak*. Retrieved Maret 21, 2020, from TribunPelalawan.com: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/23/bapak-bupati-anak-dilantik-jadi-ketua-dprd-pelalawan-riau-isu-politik-dinasti-menyuak>

wawasanriau.com. (2019, Agustus 30). *diduga membangun dinasti politik melalui kontestasi pemilu di riau, siapa dia?* Retrieved Maret 21, 2020, from wawasanriau.com: <https://wawasanriau.com/news/detail/4840/diduga-membangun-dinasti-politik-melalui-kontestan-pemilu-di-riau-siapa-dia>

Yusoff, M. A. (2010). Pilkada dan pemekaran daerah dalam demokrasi local di Indonesia: local strongmen dan roving bandits. *Jebat*, 37, 86.